



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

2024

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT

LAKIP

Sekretariat Jalan Garuda Nomor 109 - Sumbawa Besar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan program dan kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Tahun Anggaran 2024. Selain itu, kami juga bersyukur atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini merupakan wujud pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini menggambarkan capaian kinerja (performance result) yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga KPU RI secara umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024.

KPU Kabupaten Sumbawa dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang ada, telah berupaya optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Segala keberhasilan disadari adalah hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait (stakeholder). Adapun segala kekurangan merupakan bahan evaluasi guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Akhir kata, sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja, diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan sarana untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan ke depan.

Sumbawa Besar, 16 Januari 2025

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa**



Agus Salim

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sumbawa terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome*, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2024 KPU Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
A. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Adhoc	1 Laporan	1 Laporan	100%

6.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	1 Laporan	1 Laporan	100%
8.	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	1 Laporan	100%
9.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
10.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1 Laporan	1 Laporan	100%
B. Program Dukungan Manajemen				
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Sumbawa mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. 36.050.093.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan Hibah sebesar sebesar Rp. 20.818.687.000,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 59.448.980.964,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan*

Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 99.97% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Persen*).

Untuk APBN anggaran tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 33.450.014.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Belas Ribu Rupiah*) serta program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 2.600.079.000,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga total seluruh pagu anggaran KPU Kabupaten Sumbawa untuk tahun anggaran 2024 untuk APBN dan ditambah dengan Hibah adalah sebesar Rp. 59.468.858.000,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana KPU Kabupaten Sumbawa menerima pagu anggaran Rp 31.783.427.000,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tuuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.235.967.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 29.547.460.000,-

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2022	Rp 4.016.466.000,-	Rp 3.903.899.405,-	97.20%
2	2023	Rp 31.783.427.000,-	Rp 31.360.911.643,-	98.67%
3	2024	Rp 59.468.858.000,-	Rp. 59.448.980.964,-	99.97%

Tabel 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 antara lain, pembentukan/seleksi badan penyelenggara adhoc, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pencalonan, pengelolaan dan pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara, selain itu pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan, Mengikuti Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi Tahapan Pilkada tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Kelembagaan KPU.....	11
D. Struktur Organisasi.....	12
E. Isu-Isu Strategis KPU.....	15
F. Sistematika.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024.....	18
B. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	19
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
B. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Hambatan/Masalah.....	45
C. Saran.....	45
D. Rencana Tindak Lanjut.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.....	ii
Tabel 2	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran.....	iv
Tabel 3	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa.....	13
Tabel 4	Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa.....	14
Tabel 5	RKT KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.....	23
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 7	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.....	33
Tabel 8	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.....	34
Tabel 9	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan.....	34
Tabel 10	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan.....	34
Tabel 11	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu.....	34
Tabel 12	Pengelolaan Sarana IT Pemilu.....	35
Tabel 13	Honorarium Badan Adhoc.....	35
Tabel 14	Pengelolaan Kampanye Pemilu.....	35
Tabel 15	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu.....	35
Tabel 16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
Tabel 17	Pengelolaan Dokumentasi Logistik.....	36
Tabel 18	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	36
Tabel 19	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	36
Tabel 20	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	37
Tabel 21	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji.....	37
Tabel 22	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	37
Tabel 23	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	37
Tabel 24	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu.....	37
Tabel 25	Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan).....	38
Tabel 26	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor).....	38
Tabel 27	Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024.....	40
Tabel 28	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	41
Tabel 29	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	41
Tabel 30	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.....	41
Tabel 31	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.....	42

Tabel 32	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	42
Tabel 33	Pembentukan Badan Adhoc.....	42
Tabel 34	Masa Kampanye Pemilu.....	42
Tabel 35	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.....	43
Tabel 36	Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	43
Tabel 37	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.....	43
Tabel 38	Penetapan Peserta Pemilu.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Kelembagaan KPU.....	12
Gambar 2	Konfigurasi Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sumbawa.....	14
Gambar 3	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumbawa.....	15
Gambar 4	Progres Rincian Output, Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	33
Gambar 5	Nilai Kinerja Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	38
Gambar 6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	39
Gambar 7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	39
Gambar 8	Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran Tahun 2024 Sumber E-Monev Bappenas 2024.....	40
Gambar 9	Pagu dan Realisasi anggaran tahun 2011 s.d 2024, Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	40
Gambar 10	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Sumber Monev Kemenkeu 2024.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam rangka melaksanakan tugas merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui keputusan KPU. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok pokok kebijakan fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif. Selain itu, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, maka KPU Kabupaten Sumbawa berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LAPORAN KINERJA). Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan rutin lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan di antaranya Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder, yang semuanya dapat terlaksana dengan baik.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sumbawa selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sumbawa selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

➤ Kedudukan

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

➤ Tugas

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Wewenang

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan
6. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
11. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
12. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

➤ Kedudukan

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

➤ Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

➤ **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

➤ **Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota

DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan

- memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

➤ **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri dari :


- a. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.
Struktur Kelembagaan KPU



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumbawa

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat,

pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/ kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, rincian jumlah anggota KPU Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota KPU	Jabatan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Syamsi Hidayat	Ketua	5 Orang	100 %
2.	Heri Kurniawansyah HS	Anggota		
3.	Ardani	Anggota		
4.	Muhammad Ali	Anggota		
5.	Handono	Anggota		

Tabel 3. Anggota KPU Kabupaten Sumbawa


b. Pegawai KPU

Pegawai KPU Kabupaten Sumbawa terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN. Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan data tahun 2024 bulan Desember diketahui sebanyak 15 pegawai yang berstatus sebagai ASN dengan rincian 11 orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang PPPK dengan Jabatan 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Kasubbag dan 6 orang Staf Pelaksana.

Pegawai Non-ASN KPU Kabupaten Sumbawa berjumlah 10 orang dengan rincian 3 orang Pamdal, 1 orang supir/pengemudi, 2 orang pramubakti dan 4 orang staf pelaksana.

Gambar 2

Konfigurasi Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sumbawa



Total pegawai KPU Kabupaten Sumbawa adalah 25 orang dengan rincian 15 Orang ASN dan 10 orang Non-ASN. Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1), Diploma (D3) dan Sekolah Menengah Umum. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 17 orang atau setara dengan 68% (Enam Puluh Delapan Persen) dari total keseluruhan pegawai. Pendidikan terakhir D3 sebanyak 1 orang atau 4% dari total pegawai dan SMA/SMK/MA sebanyak 7 orang atau hanya sebesar 28% dari total keseluruhan pegawai.

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sarjana Strata 1 (S1)	17 Orang	68%
2.	D3	1 orang	4%
3.	SMA/SMK/MA	7 orang	28%

Tabel 4. Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa

2. Bagan/Struktur Organisasi

Bagan/Struktur KPU Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumbawa



E. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Sumbawa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Sumbawa;

6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum terdiri dari 4 (Empat) BAB dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan dibawah ini :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
- B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN :
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
 3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi

politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi KPU adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksebilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan demokrasi.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibilitas;
4. Mengoptimalkan Laporan Kinerja pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkannya visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komisi pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dan;
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasiLaporan Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan

rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi di samping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan tahun 2024;
- 2) Terlaksananya pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan;
- 3) Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
- 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- 5) Terlaksananya pendokumentasi informasi hukum dan penyuluhannya;
- 6) Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
- 7) Terlaksananya pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan;
- 8) Terlaksananya penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan Laporan Kinerja;
- 9) Terlaksananya pelaksanaan evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
 - 2) Jumlah dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan tepat waktu;
 - 3) Jumlah pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
 - 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum tepat waktu;
 - 5) Jumlah pendokumentasi dan informasi produk hukum dan penyuluhannya disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP;
 - 6) Terselenggaranya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
 - 7) Tersusunnya dokumen teknis pemilu dan pemilihan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dan perjanjian kinerja tahun 2024;
 - 8) Jumlah penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluaan dan Laporan Kinerja pada pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun anggaran 2024;
 - 9) Tersusunnya evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 2) Tersusunnya laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran;
- 3) Tersusunnya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terwujudnya data pemilih pemilu secara berkelanjutan;
- 5) Terselenggaranya pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU tahun 2024;
- 6) Tersusunnya laporan kinerja tahun 2024 dan perjanjian kinerja tahun 2024;
- 7) Tersedianya dokumen program dan anggaran tahun 2024;
- 8) Terlaksananya pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun 2024;
- 9) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 10) Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 11) Terlaksananya sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- 12) terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan;

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 2) Tersampainya laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan yang tepat waktu dan valid;
- 3) Terlaksananya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terlaksananya penyusunan dokumen pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
- 5) Pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU tahun 2024;
- 6) Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dan perjanjian kinerja tahun 2024;
- 7) Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2024;
- 8) Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun anggaran 2024;
- 9) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 10) Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data sak;
- 11) Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 12) Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yg telah ditetapkan.	Kali	20
2.	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pendidikan pemilih dalam Pemilu/ pemilihan	Persen	100%
4.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Persen	100%

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5.	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Adhoc	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa	Persen	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	Persen	100%
6.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah	Persentase kesiapan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase pengelolaan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	Persen	100%
7.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Persen	100%
		Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persen	100%
8.	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara	Persentase kesiapan fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
		Persentase kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
9.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Persentase layanan data dan sarana dan prasarana.	Persen	100%
10.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persen	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	Laporan	1 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Jumlah laporan keuangan tahapan Pemilihan dan tahapan Pemilu Tahun 2024.	Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Layanan Manajemen Keuangan	Persen	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Persentase Layanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persen	100%

Tabel 5 . RKT KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 BA 076 mencakup 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, 20 (Dua Puluh) keluaran/output sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2024 tanggal 27 Desember 2024, sebagai berikut : -

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)
 - Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.001)
 - b. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)

- Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)
- c. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)
 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)
 - Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)
- d. Pembentukan Badan Adhoc (6867)
 - Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)
- e. Masa Kampanye Pemilu (6870)
 - Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)
- f. Pengeloaan,Pengadaan,Laporan Dan Dokumentasi Logistik (6871)
 - Penyiapan Dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)
 - Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa (6871.QGE.002)
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)
- g. Pemungutan Dan Perhitungan Suara (6872)
 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara (6872.QGE.001)
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)
- h. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)
 - Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)
 - Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.002)
- i. Penetapan Peserta Pemilu (6982)
 - Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
 - a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
 - Layanan Perkantoran (3355.EAA.994)
 - b. Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)
 - Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 3 April 2024 telah mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai rencana kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sumbawa yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	20 kali
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sumbawa tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100 %
		Persentase tersusunnya kebutuhan dan anggaran sarana dan prasana KPU.	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	1 laporan
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	12 Laporan
3	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase pendidikan pemilih dan demokrasi kepada daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah.	95%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.	90%
5	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	95%

	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.		
6	Terlaksananya sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat.	Persentase jumlah Perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Sumbawa dengan Stakholder Pemilu / Pemilihan.	90%
7	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sumbawa terkait teknis kepemiluan.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis kepemiluan dalam peningkatan kompetensi SDM	100%
8	Terlaksananya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil pemilu yang lebih akuntabel	Persentase Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	100%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,17%
9	Sosialisasi Kebijakan / Regulasi KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase kegiatan Sosialisasi kebijakan / KPU kepada Stakholder	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
11	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.	Terlaksananya pendidikan pemilih Bagi Segmen Pemilih Pemula, Kelompok disabilitas dan kelompok Pemilih perempuan.	100%
12	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%

		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah	100%
13	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
14	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%

15	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
16	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
17	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Presentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
19	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik	100%
20	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
21	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%
23	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa	100%

24	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Sumbawa.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja sangat berperan penting dalam sebuah satuan kerja karena indikator tersebut bisa menentukan kuantitas dan kualitas dari kinerja satker. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa selaku pengemban tugas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sumbawa melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun Anggaran 2024.

Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Dari capaian kinerja keseluruhan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa dikategorikan berhasil dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja. Dikarenakan setiap kegiatan sudah dapat dilaksanakan dan mencapai target indikator kinerja.



Gambar 4. Progres Rincian Output, Sumber Money Kemenkeu 2024

2. Evaluasi Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Sumbawa didasarkan pada indikator *outcome* dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidak-berhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada sub bagian di atas, maka dapat disimpulkan Laporan Kinerja keberhasilan dan ketidak-berhasilan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Pengelolaan	1 satker	1 satker	100%
	Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	100%	100%

Tabel 7. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi merupakan tahapan pemilihan dengan anggaran yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah, ditahun 2024 kegiatan tahapan pemilihan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan ditahun 2025.

2. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 8. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu realisasi untuk kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

3. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 9. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%, dengan capaian sesuai target.

4. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 10. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Adapun realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%.

5. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 11. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu

Kegiatan Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

6. Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 12. Pengelolaan Sarana IT Pemilu

Kegiatan Pengelolaan Sarana IT Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

7. Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Honorarium Badan Adhoc	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 13. Honorarium Badan Adhoc

Kegiatan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

8. Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 14. Pengelolaan Kampanye Pemilu

Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

9. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 15. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu

Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

10. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 16. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

11. Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 17. Pengelolaan Dokumentasi Logistik

Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Logistik realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

12. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 18. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

13. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 19. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

14. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 20. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

15. Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 21. Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji

Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

16. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 22. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji

Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

17. Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 23. Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

18. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003))

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 24. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu

b) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 25. *Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)*

Kegiatan Layanan Perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

2. Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)


NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan) Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 26. *Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)*


Kegiatan Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan) realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.



Gambar 5. *Nilai Kinerja Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024*



Gambar 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024



Gambar 7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2024


B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Sumbawa dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu : Penyusunan perencanaan program dan anggaran Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi, Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :


No.	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Dukungan Manajemen	2.600.079.000	2.596.891.636	99.88 %
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	56.868.799.000	56.575.563.675	99.97 %
	Total	59.468.858.000	59.448.980.964	99.97 %

Tabel 27. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024

Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran pada pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran Tahun 2024, Sumber E-Monev Bappenas 2024



Gambar 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 s.d 2024, Sumber Monev Kemenkeu 2024

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	2.438.670.000	2.435.540.117	99.87 %
52 Belanja Barang	57.030.188.000	57.013.440.769	99.97 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Gambar 10. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024, Sumber Monev Kemenkeu 2024

Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

a) Program Dukungan Manajemen (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	3355.EBA.994	2.438.670.000	2.435.540.195	99.87%

Tabel 28. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	3360.EBA.994	161.409.000	161.351.441	99,96%

Tabel 29. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

b) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	6639.BDB.001	20.818.687.000	20.818.131.611	100%

Tabel 30. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

2. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	6709.QGE.001	682.483.000	678.950.266	99,48%
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	6709.QGE.003	97.211.000	95.769620	98.52%
3	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	6709.QGE.004	187.040.000	185.214.354	99.02%

Tabel 31. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

3. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	6709.RAN.001	561.000	0	0%
2	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	6709.RAN.002	40.450.000	39.734.160	98.23%

Tabel 32. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Pembentukan Badan Adhoc (6867)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Honorarium Badan Adhoc	6867.QGE.002	29.503.800.000	29.502.837.029	100%

Tabel 33. Pembentukan Badan Adhoc

5. Masa Kampanye Pemilu (6870)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Kampanye Pemilu	6870.QGE.002	1.500.000	1.500.000	100%

Tabel 34. Masa Kampanye Pemilu

6. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	6871.QGE.001	18.493.000	17.892.000	96.75%
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6871.QGE.002	1.508.579.000	1.503.585.428	99.67%
3	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	6871.QGE.003	8.944.000	8.916.000	99.69%

Tabel 35. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

7. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	6872.QGE.001	17.420.000	17.379.660	99.77%
2	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	6872.QGE.002	3.967.990.000	3.967.965.500	100%
3	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	6872.QGE.003	7.561.000	7.488.000	99.03%

Tabel 36. Pemungutan dan Penghitungan Suara

8. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	6981.QGE.001	300.000	0	0%
2	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	6981.QGE.002	500.000	0	0%

Tabel 37. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

9. Penetapan Peserta Pemilu (6982)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	6982.QGE.002	500.000	0	0%
2	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	6982.QGE.003	6.760.000	6.725.700	99.49%

Tabel 38. Penetapan Peserta Pemilu

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Lakip Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu/Pemilihan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

B. HAMBATAN/MASALAH

hambatan yang dihadapi KPU Kab. Sumbawa pada tahun 2024 yaitu Seringnya terjadi perubahan (Penambahan/Pengurangan) DIPA yang secara signifikan diakhir tahun berpengaruh terhadap Kinerja dan realisasi.

C. SARAN

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kabupaten Sumbawa adalah

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran supaya dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan Mutu Sumber daya manusia terutama pegawai KPU Kabupaten Sumbawa

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kab. Sumbawa antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih

pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;
5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana yang diharapkan dan memenuhi akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada Laporan Kinerja di masa mendatang.

Sumbawa Besar, 16 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsi Hidayat, S.IP

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumbawa Besar, 3 April 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa


Syamsi Hidayat, S.IP

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sumbawa yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	20 kali
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sumbawa tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100 %
		Persentase tersusunnya kebutuhan dan anggaran sarana dan prasana KPU.	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	1 laporan
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	12 Laporan
3	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase pendidikan pemilih dan demokrasi kepada daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan	95%

		partisipasi masyarakat rendah.	
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.	90%
5	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	95%
6	Terlaksananya sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat.	Persentase jumlah Perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Sumbawa dengan Stakholder Pemilu / Pemilihan.	90%
7	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sumbawa terkait teknis kepemiluan.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis kepemiluan dalam peningkatan kompetensi SDM	100%
8	Terlaksananya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil pemilu yang lebih akuntabel	Persentase Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	100%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,17%
9	Sosialisasi Kebijakan / Regulasi KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase kegiatan Sosialisasi kebijakan / KPU kepada Stakholder	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling	100%

11	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.	lambat 1 hari kerja Terlaksananya pendidikan pemilih Bagi Segmen Pemilih Pemula, Kelompok disabilitas dan kelompok Pemilih perempuan.	100%
12	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah	100%

13	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
14	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
15	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
16	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
17	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Presentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
19	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik	100%
20	Persentase fasilitas perkantoran	Persentase fasilitas	100%

	untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
21	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%
23	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa	100%
24	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Sumbawa.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 56.263.376.700,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.135.895.200,-
	Jumlah	Rp. 64.399.271.900,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa


Syamsi Hidayat, S.IP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SALIM, S.Pt
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSI HIDAYAT, S.IP
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten.
Sumbawa


Syamsi Hidayat, S.IP

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumbawa,


Agus Salim, S.Pt

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sumbawa yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sumbawa tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja. Persentase tersusunnya kebutuhan dan anggaran sarana dan prasana KPU.	20 kali 100 % 100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 laporan 100% 100% 12 Laporan
3	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase pendidikan pemilih dan demokrasi kepada daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan	95%

		partisipasi masyarakat rendah.	
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.	90%
5	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	95%
6	Terlaksananya sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat.	Persentase jumlah Perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Sumbawa dengan Stakholder Pemilu / Pemilihan.	90%
7	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sumbawa terkait teknis kepemiluan.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis kepemiluan dalam peningkatan kompetensi SDM	100%
8	Terlaksananya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil pemilu yang lebih akuntabel	Persentase Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	100%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,17%
9	Sosialisasi Kebijakan / Regulasi KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase kegiatan Sosialisasi kebijakan / KPU kepada Stakholder	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling	100%

11	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.	lambat 1 hari kerja Terlaksananya pendidikan pemilih Bagi Segmen Pemilih Pemula, Kelompok disabilitas dan kelompok Pemilih perempuan.	100%
12	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah	100%

13	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
14	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
15	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
16	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
17	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Presentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
19	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik	100%
20	Persentase fasilitas perkantoran	Persentase fasilitas	100%

	untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
21	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%
23	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa	100%
24	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Sumbawa.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Peresentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 56.263.376.700,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.135.895.200,-
	Jumlah	Rp. 64.399.271.900,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ATHAR, SH
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS SALIM, S.Pt
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Selaku atasan PIHAK PERTAMA,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SUMBAWA,

Agus Salim, S.PT

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA,

Moh. Athar, SH

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	1 laporan
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	12 Laporan
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Presentase satker yang	100%

		menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	
5	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik	100%
6	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
7	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 34.933.487.100,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.135.895.200,-
	Jumlah	Rp. 43.069.382.300,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024

KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA,



Moh. Athar, SH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ZAINAL ABIDIN, S.AP
Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS SALIM, S.Pt
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Selaku atasan PIHAK PERTAMA,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SUMBAWA,


Agus Salim, S.PT

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAB. SUMBAWA,


Zainal Abidin, S.AP

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	95%
2	Terlaksananya sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat.	Persentase jumlah Perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Sumbawa dengan Stakholder Pemilu / Pemilihan.	90%
3	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sumbawa terkait teknis kepemiluan.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis kepemiluan dalam peningkatan kompetensi SDM	100%
4	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 7.208.410.100,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. -
Jumlah		Rp. 7.208.410.100,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAB. SUMBAWA,



Zainal Abidin, S.AP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL MUDE, A.Md
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS SALIM, S.Pt
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Selaku atasan PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SUMBAWA,

Agus Salim, S.Pt

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA
DAN INFORMASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
SUMBAWA,

Ismail Mude, A.Md

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sumbawa yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	20 kali
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sumbawa tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100 %
		Persentase tersusunnya kebutuhan dan anggaran sarana dan prasana KPU.	100 %
2	Terlaksananya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil pemilu yang lebih akuntabel	Persentase Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	100 %
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,17%
3	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Sumbawa.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.732.633.875,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. -
Jumlah		Rp. 3.732.633.875,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN
INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA,



Ismail Mude, A.Md



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MAJID, SE
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS SALIM, S.Pt
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Selaku atasan PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SUMBAWA,



Agus Salim, S.PT

Sumbawa Besar, 3 April 2024
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA,

Abdul Majid, SE

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase pendidikan pemilih dan demokrasi kepada daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah.	95%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.	90%
2	Sosialisasi Kebijakan / Regulasi KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
3	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
4	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.	Terlaksananya pendidikan pemilih Bagi Segmen Pemilih Pemula, Kelompok disabilitas dan kelompok Pemilih perempuan.	100%
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sumbawa	100%

	yang melaksanakan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah	
	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	100%
	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah	100%
	Persentase KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.388.845.625,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. -
	Jumlah	Rp. 10.388.845.625,-

Sumbawa Besar, 3 April 2024
 PIHAK PERTAMA
 KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
 PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
 MASYARAKAT SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA,


Abdul Majid, SE

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/ Unit Organisasi : **KPU KABUPATEN SUMBAWA**
 Tahun Anggaran : **2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yg telah ditetapkan.	Kali	20
2.	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pendidikan pemilih dalam Pemilu/ pemilihan	Persen	100%
4.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Persen	100%
5.	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Adhoc	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa	Persen	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	Persen	100%
6.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah	Persentase kesiapan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase pengelolaan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	Persen	100%
7.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Persen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persen	100%
8.	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara	Persentase kesiapan fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
		Persentase kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
9.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Persentase layanan data dan sarana dan prasarana.	Persen	100%
10.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persen	100%

Sumbawa Besar, 30 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/ Unit Organisasi : **SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA**
 Tahun Anggaran : **2024**

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yg telah ditetapkan.	Kali	20
2.	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pendidikan pemilih dalam Pemilu/ pemilihan	Persen	100%
4.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Persen	100%
5.	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Adhoc	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa	Persen	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	Persen	100%
6.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah	Persentase kesiapan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase pengelolaan kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Sumbawa.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	Persen	100%
7.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Persen	100%
		Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persen	100%
8.	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara	Persentase kesiapan fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
		Persentase evaluasi dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.	Persen	100%
9.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Persentase layanan data dan sarana dan prasarana.	Persen	100%
10.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persen	100%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	Laporan	1 Laporan
		Jumlah laporan keuangan tahapan Pemilihan dan tahapan Pemilu Tahun 2024.	Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Layanan Manajemen Keuangan	Persen	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Persentase Layanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persen	100%

Sumbawa Besar, 30 Januari 2024
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumbawa,



RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN SUMBAWA
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)								
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE.001)	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE.001)	Rp. 506.068.000	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
		Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	Rp. 97.211.000	√	√	√	√	Divisi Hukum Dan Sdm
		Persentas Fasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)	Rp. 207.440.000	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	Rp. 9.561.000	√	√	√		Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
		Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6079.RAN.002)	Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6079.RAN.002)	Rp. 70.450.000	√	√	√		Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
2.	Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc								
		Persentase Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	Rp. 30.309.696.000	√				Divisi Hukum Dan Sdm
3.	Persiapan Kampanye Pemilu								
		Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	Rp. 1.601.605.000	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
4.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu								
		Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	Rp. 22.731.000	√				Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik
		Persentase Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa (6871.QGE.002)	Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa (6871.QGE.002)	RP.3.071.720.000	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik

		Persentase Pengelolaan dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	Pengelolaan dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	Rp. 16.505.000				√	Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik
5.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara								
		Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	Rp. 31.520.000		√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	Rp. 3.973.390.000	√	√			Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	Rp. 7.561.000				√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
6.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji								
		Persentase Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Rp. 8.112.000				√	Divisi Hukum Dan Sdm
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Rp. 8.924.000				√	Divisi Hukum Dan Sdm
7.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu								
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	Rp. 4.750.000		√			Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	Rp. 26.190.000		√			Divisi Hukum Dan Sdm

Sumbawa Besar, 30 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa



M. Wildan

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA

Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)								
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE.001)	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE.001)	Rp. 506.068.000	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
		Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	Rp. 97.211.000	√	√	√	√	Divisi Hukum Dan Sdm
		Persentas Fasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)	Rp. 207.440.000	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	Rp. 9.561.000	√	√	√		Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
		Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6079.RAN.002)	Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6079.RAN.002)	Rp. 70.450.000	√	√	√		Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
2.	Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc								
		Persentase Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	Rp. 30.309.696.000	√				Divisi Hukum Dan Sdm
3.	Persiapan Kampanye Pemilu								
		Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	Rp. 1.601.605.000	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
4.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu								

		Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	Rp. 22.731.000	√				Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik
		Persentase Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa (6871.QGE.002)	Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa (6871.QGE.002)	RP.3.071.720.000	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik
		Persentase Pengelolaan dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	Pengelolaan dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	Rp. 16.505.000				√	Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik
5.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara								
		Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	Rp. 31.520.000	√	√	√		Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	Rp. 3.973.390.000	√	√			Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	Rp. 7.561.000				√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
6.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji								
		Persentase Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Rp. 8.112.000				√	Divisi Hukum Dan Sdm
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	Rp. 8.924.000				√	Divisi Hukum Dan Sdm
7.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu								
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	Rp. 4.750.000		√			Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	Rp. 26.190.000		√			Divisi Hukum Dan Sdm

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
I	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)								
1	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)	Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)	Rp.2.122.612.000	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.EBA.994)	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.EBA.994)		√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sumbawa Besar, 30 Januari 2024
Sekertaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa

